



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perkara Anak I dan Anak II :

I.-----Nama

-----: **Anak I;**

Tempat Lahir : ;
Umur/Tanggal Lahir : 16 Tahun / Tgl Desember 2002;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln., Desa, Kecamatan, Kabupaten Luwu Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : tidak ada;

II.-----Nama

-----: **Anak II;**

Tempat Lahir : ;
Umur/Tanggal Lahir : 15 Tahun / Tgl Desember 2003;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Desa, Kecamatan, Kabupaten Luwu Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : tidak ada;

Anak I dan anak II ditangkap pada tanggal 09 September 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/10/IX/Res-5,1.6/2019/Reskrim, tanggal 09 September 2019;

Anak I Anak I dan Anak II Anak II ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019;

Halaman 1 dari 27 Hal. Putusan Pidana Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpajakan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019;

ANAK didampingi oleh Penasihat Hukum LUKMAN ALQADRY, S.H. Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum LBH Bhakti Keadilan Luwu Timur, yang berkantor di BTN Bumi Batara Guru blok F/6 Ussu, Desa Ussu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, untuk mendampingi dan memberikan bantuan hukum dalam perkara Anak I Anak I Dan Anak II Anak II persidangan dengan cuma-cuma, berdasarkan Surat Penetapan tanggal Nomor 34/Pen.PH/2019/PN MII, tanggal 30 September 2019;

Anak I Anak I Dan Anak II Anak II didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtuanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- 0 Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 7/Pid.Sus-Anak/PN MII tanggal 25 September 2019 tentang penunjukan Hakim Anak;
- 1 Penetapan Hakim Anak Nomor 7/Pid.Sus-Anak/PN MII tanggal 25 September 2019 tentang penetapan Hari Sidang;
- 2 Hasil penelitian kemasyarakatan;
- 3 Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak I Anak I Dan Anak II Anak II;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

M E N U N T U T

1. Menyatakan Anak I **Anak I** bersama dengan Anak II **Anak II** bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan atau turut serta melakukan Penganiayaan"** sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kedua penuntut umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I **Anak I** bersama dengan Anak II **Anak II** masing-masing berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Anak I dan Anak II berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan agar Anak I dan Anak II membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan secara lisan Anak I dan Anak II yang dibacakan dan diajukan Penasihat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pidana tersebut adalah merupakan jalan terakhir sebagai ultimum remedium mengingat Anak I dan Anak II masih sangat muda yang diharapkan kelak dapat memperbaiki diri menuju kehidupan masa depan yang lebih baik, yang diharapkan pula tetap dapat menjadi generasi penurus bangsa ini, yang mana sejalan pula dengan cita-cita penerapan Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana ANAK, hal ini semata-mata demi untuk kepentingan terbaik untuk Anak;
- Bahwa Anak I dan Anak II tidak ingin kembali lagi ke Sorowako tempat tinggal anak I dan Anak II karena masyarakat di Sorowako dendam dengan Anak I dan Anak II karena sering berbuat onar;
- bahwa Anak I dan Anak II mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik dari Anak Berhadapan dengan Hukum yang pada pokoknya masing-masing bertetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa ANAK I dan ANAK II diperhadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum oleh karena ANAK dan ANAK II telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa Anak I Anak I bersama-sama dengan Anak II Anak II pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 sekitar pukul 20.00 wita, atau setidaknya pada bulan September tahun 2019, bertempat di Desa Nikkel Kec. Nuha Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 27 Hal. Putusan Pidana Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 September 2019, sekitar pukul 20.00 wita saksi AMIRUDDIN dan saksi TAHIR selesai main Raf dan hendak pulang dari Danau Matano menuju ke rumahnya. Sambil menunggu saksi TAHIR berganti baju di pondok sawah, Saksi AMIRUDDIN duduk-duduk di sekitar dermaga. Dari jauh saksi AMIRUDDIN melihat ada seorang anak yang sedang memukul seorang anak juga di dermaga. Saksi AMIRUDDIN kemudian menghampiri mereka. Dan bertanya kepada yang memukul yaitu ANAK I, "Kenapa kau pukuli anak orang. Tidak baik begitu". Lalu dijawab oleh ANAK I, "Kenapakah?" Kemudian saksi AMIRUDDIN mengatakan "KAUMI ITU YANG SELALU PAJAK-PAJAK ANAKKU" sambil menelpon saksi TAHIR "KELUARMI, KITA KE RUMAH SAKIT. INI SAYA JUGA LAGI BICARA SAMA ATTONG, YANG SELALU PAJAK-PAJAK ANDI". Setelah selesai menelpon, tiba-tiba ANAK I memukul wajah saksi AMIRUDDIN, saksi AMIRUDDIN melakukan perlawanan dengan memukul ANAK I sehingga mereka berkelahi. Tiba-tiba datang ANAK II memegang saksi AMIRUDDIN dari belakang, lalu saksi AMIRUDDIN dipukul lagi oleh ANAK I pada bagian wajah. Setelah itu, saksi AMIRUDDIN terjatuh, lalu ANAK I dan ANAK II menginjak-injak kepala dan bagian bagian belakang saksi AMIRUDDIN secara berulang kali. Setelah itu, ANAK I dan ANAK II pergi meninggalkan saksi AMIRUDDIN dengan berboncengan sepeda motor.

- Bahwa tidak lama kemudian, datang saksi TAHIR yang sudah berganti pakaian dan saksi AMIRUDDIN menyampaikan kepada saksi TAHIR bahwa dia sudah di pukuli oleh ANAK I dan ANAK II. Setelah itu saksi AMIRUDDIN dan saksi TAHIR berjalan kaki mengambil sepeda motor hendak ke RS. PT. VALE. Ketika mereka melintasi Jl. Benteng, mereka berpapasan dengan ANAK I dan ANAK II. Saksi AMIRUDDIN melihat ANAK I membawa parang. Kemudian saksi AMIRUDDIN menghentikan sepeda motornya dan ANAK I juga menghentikan sepeda motornya. ANAK I lalu mengacungkan parang ke arah Saksi AMIRUDDIN dan saksi TAHIR. Kemudian saksi TAHIR mencari balok kayu untuk menangkis parang ANAK I. Lalu ANAK I berusaha membacok saksi TAHIR dengan parang namun berusaha di tangkis oleh saksi TAHIR. Disaat yang bersamaan saksi AMIRUDDIN oleh ANAK II. Kemudian, saksi TAHIR merebut parang dari ANAK I dengan tangan kanan hingga mengakibatkan telapak tangan saksi TAHIR robek. Setelah itu saksi AMIRUDDIN dan saksi TAHIR lari meninggalkan ANAK I dan ANAK II.

- Bahwa akibat perbuatan ANAK I dan ANAK II, saksi Amiruddin mengalami luka lecet pada pelipis kiri, bengkak lebam pada kelopak mata kiri bawah, lebam pada pipi kanan akibat terkena benda tumpul. Hal tersebut sesuai dengan Visum

Halaman 4 dari 27 Hal. Putusan Pidana Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

et Repertum dari Puskesmas Nuha nomor : 08/PKM-NH/IX/2019 tanggal 5 September 2019 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Lisdawaty Andi dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : tampak luka lecet pada pelipis kiri, bengkak lebam pada kelopak mata kiri bawah, lebam pada pipi kanan akibat terkena benda tumpul.

Perbuatan ANAK I dan ANAK II sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 (2) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Anak I Anak I bersama-sama dengan Anak II Anak II pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 sekitar pukul 20.00 wita, atau setidaknya pada bulan September tahun 2019, bertempat di Desa Nikkel Kec. Nuha Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, melakukan penganiayaan" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 September 2019, sekitar pukul 20.00 wita saksi AMIRUDDIN dan saksi TAHIR selesai main Raf dan hendak pulang dari Danau Matano menuju ke rumahnya. Sambil menunggu saksi TAHIR berganti baju di pondok sawah, Saksi AMIRUDDIN duduk-duduk di sekitar dermaga. Dari jauh saksi AMIRUDDIN melihat ada seorang anak yang sedang memukul seorang anak juga di dermaga. Saksi AMIRUDDIN kemudian menghampiri mereka. Dan bertanya kepada yang memukul yaitu ANAK I, "Kenapa kau pukul orang. Tidak baik begitu". Lalu dijawab oleh ANAK I, "Kenapakah?" Kemudian saksi AMIRUDDIN mengatakan "KAUMI ITU YANG SELALU PAJAK-PAJAK ANAKKU" sambil menelpon saksi TAHIR "KELUARMI, KITA KE RUMAH SAKIT. INI SAYA JUGA LAGI BICARA SAMA ATTONG, YANG SELALU PAJAK-PAJAK ANDI". Setelah selesai menelpon, tiba-tiba ANAK I memukul wajah saksi AMIRUDDIN, saksi AMIRUDDIN melakukan perlawanan dengan memukul ANAK I sehingga mereka berkelahi. Tiba-tiba datang ANAK II memegang saksi AMIRUDDIN dari belakang, lalu saksi AMIRUDDIN dipukul lagi oleh ANAK I pada bagian wajah. Setelah itu, saksi AMIRUDDIN terjatuh, lalu ANAK I dan ANAK II menginjak-injak kepala dan bagian bagian belakang saksi AMIRUDDIN secara berulang kali. Setelah itu, ANAK I dan ANAK II pergi meninggalkan saksi AMIRUDDIN dengan berboncengan sepeda motor.

Halaman 5 dari 27 Hal. Putusan Pidana Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian, datang saksi TAHIR yang sudah berganti pakaian dan saksi AMIRUDDIN menyampaikan kepada saksi TAHIR bahwa dia sudah di pukul oleh ANAK I dan ANAK II. Setelah itu saksi AMIRUDDIN dan saksi TAHIR berjalan kaki mengambil sepeda motor hendak ke RS. PT. VALE. Ketika mereka melintasi Jl. Benteng, mereka berpapasan dengan ANAK I dan ANAK II. Saksi AMIRUDDIN melihat ANAK I membawa parang. Kemudian saksi AMIRUDDIN menghentikan sepeda motornya dan ANAK I juga menghentikan sepeda motornya. ANAK I lalu mengacungkan parang ke arah Saksi AMIRUDDIN dan saksi TAHIR. Kemudian saksi TAHIR mencari balok kayu untuk menangkis parang ANAK I. Lalu ANAK I berusaha membacok saksi TAHIR dengan parang namun berusaha di tangkis oleh saksi TAHIR. Disaat yang bersamaan saksi AMIRUDDIN oleh ANAK II. Kemudian, saksi TAHIR merebut parang dari ANAK I dengan tangan kanan hingga mengakibatkan telapak tangan saksi TAHIR robek. Setelah itu saksi AMIRUDDIN dan saksi TAHIR lari meninggalkan ANAK I dan ANAK II.

- Bahwa akibat perbuatan ANAK I dan ANAK II, saksi Amiruddin mengalami luka lecet pada pelipis kiri, bengkak lebam pada kelopak mata kiri bawah, lebam pada pipi kanan akibat terkena benda tumpul. Hal tersebut sesuai dengan Visum et Repertum dari Puskesmas Nuha nomor : 08/PKM-NH/IX/2019 tanggal 5 September 2019 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Lisdawaty Andi dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : tampak luka lecet pada pelipis kiri, bengkak lebam pada kelopak mata kiri bawah, lebam pada pipi kanan akibat terkena benda tumpul.

Perbuatan ANAK I dan ANAK II sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 (1) KUHP jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Catatan Dakwaan tersebut ANAK I dan ANAK II menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi, bahkan anak membenarkan Catatan Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk Proses Peradilan Pidana Anak I Anak I dan Anak II Anak II No. Regiter Litmas : 68/LIT/A/PER/2019 dan No. Regiter Litmas : 69/LIT/A/PER/2019 tanggal 14 September 2019 yang pada pokoknya Anak I dan Anak II di beri pidana Pelatihan Kerja selama 6 (enam) bulan di Balai Rehabilitasi Anak memerlukan perlindungan khusus Toddopuli Makassar dengan alasan :

1. Demi tumbuh kembang Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tindak pidana yang dilakukan bukan merupakan pengulangan tindak pidana;
3. Orang tua Anak masih sanggup untuk mendidik, membina, membimbing dan mengawasi Anak;
4. Anak mengakui dan menyesal perbuatannya, berjanji tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum, anak memohon maaf yang sebesar-besarnya pada pihak korban;
5. Dengan diberi pidana pelatihan kerja, Anak bisa memperoleh bimbingan kepribadian dan bimbingan kemandirian;
6. Penjara merupakan upaya terakhir;

Menimbang, bahwa dikarenakan Catatan Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka sesuai dengan PERMA No. 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim mengupayakan Diversi, namun oleh karena saksi korban tidak menginginkan Diversi, maka Hakim menyatakan Diversi Tidak Mencapai Kesepakatan, kemudian Hakim melanjutkan ke tahap persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Catatan Dakwaan tersebut, Penuntut Umum mengajukan di persidangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **AMIRUDDIN bin TALAMI**.

Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Anak I Anak I bersama-sama dengan Anak II Anak II dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi di hadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Anak I Anak I dan Anak II Anak II telah memukul saksi;
- Bahwa Anak I dan Anak II telah memukul saksi pada hari kamis tanggal 05 September 2019, sekitar pukul 20.00 wita, di daerah Tanjung, Desa Nikkel, Kec. Nuha, Kab. Luwu Timur;
- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Anak I dan Anak II terhadap saksi berawal ketika saksi bersama saksi TAHIR pulang dari Matano membawa raf kurang lebih pukul 20:00 Wita. Pada saat itu Saksi melewati ditanjung ingin pulang kerumah, namun pada saat dipelabuhan tanjung saksi masih menunggu orang yang mau membayar ongkos Raf. Kemudian saksi tetap menunggu di pelabuhan tanjung lalu Saksi TAHIR duluan pulang ke

Halaman 7 dari 27 Hal. Putusan Pidana Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah untuk berganti pakaian karena saksi Tahir ingin membesuk anak saksi Tahir yang sedang di rawat di rumah sakit;

- Bahwa pada saat saksi menunggu di pelabuhan tanjung saksi melihat ada anak-anak yang dipukul di dermaga tanjung. kemudian Saksi mendekati anak tersebut dan bertanya kepada Anak I "kenapa ko pukul anaknya orang, tidak baik begitu". Lalu dijawab oleh Anak I "kenapa kah?.. Mendapat jawaban seperti itu, kemudian saksi marah lalu bertanya kembali ke Anak I "kau mi yang sering pajak-pajak anakku ANDI ?", Anak I pun menjawab "kenapa?". Lalu saksi menelpon saksi Tahir "Cepatmi ke sini jemput saya baru kita ke rumah sakit, Ada juga disini Attong yang sering pajak-pajak Andi". Setelah saksi menelpon saksi Tahir, tiba-tiba Anak I langsung memukul muka saksi kemudian saksi juga membalas lalu terjadilah perkelahian antara Saksi dengan Anak I. Pada saat saksi dengan Anak I berkelahi lalu tiba-tiba datang teman Anak I yaitu Anak II yang memegang saksi dari belakang, lalu saksi dipukul kembali oleh Anak I bagian muka saksi, kemudian terjatuh lalu Anak I bersama dengan Anak II menginjak-injak kepala dan punggung belakang saksi. Setelah itu Anak I bersama dengan Anak II melarikan diri dengan berboncengan menggunakan sepeda motor. Kemudian datang saksi Tahir, lalu saksi menyampaikan kepada saksi Tahir kalau Saksi telah di aniaya oleh Anak I dan Anak II. Setelah itu saksi bersama dengan saksi Tahir mengambil sepeda motor lalu menuju kerumah sakit PT.Vale dengan melewati jalan Benteng, kemudian ditengah jalan saksi dengan saksi Tahir berpapasan dengan Anak I dan Anak II yang berboncengan dan pada saat itu saksi melihat Anak I membawa sebilah parang;

- Bahwa setelah berpapasan di jalan, sepeda motor yang digunakan oleh Anak I dan Anak II berbalik mengejar Saksi kemudian memarkirnya dan Saksi juga memarkir sepeda motornya, lalu Saksi melihat Anak I memarangi saksi TAHIR dan Anak II memukul muka Saksi, kemudian Saksi membalasnya sehingga Saksi dengan Anak II berkelahi;

- Bahwa saksi TAHIR berhasil merebut parang Anak I dan saksi TAHIR ingin balik memarangi Anak I, namun saksi menahan saksi Tahir dan menyampaikan "jangan bacok anaknya orang, lebih baik kita lari". Setelah itu saksi dan saksi TAHIR lari kesawah dan masih sempat dikejar oleh Anak I, namun tidak lama kemudian datang Polisi menjemput Saksi dengan saksi Tahir lalu membawa Saksi dan saksi Tahir ke Puskesmas Sorowako untuk mendapati pengobatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Anak I dan Anak II, Saksi mengalami luka lecet pada pelipis kiri, luka lebam pada kelopak mata, luka lebam pada pipi sebelah kanan, luka dibibir atas bawah, namun luka yang saksi alami tidak membuat cacat saksi dan masih dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari;
- Bahwa Anak I dan Anak II memang dikenal di Sorowako nakal dan suka membuat onar;
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Anak I dan Anak II, namun saksi meminta untuk proses hukum tetap berjalan agar ada efek jera untuk Anak I dan Anak II agar tidak mengulangi kembali perbuatan tersebut dikemudian hari;

Atas keterangan Saksi tersebut, ANAK membenarkannya.

2. Saksi **TAHIR.**

Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Anak I Anak I bersama-sama dengan Anak II Anak II dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi di hadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Anak I Anak I dan Anak II Anak II telah memukul saksi Amiruddin bin Talami dan Anak I Anak I memarangi Saksi;
- Bahwa Saksi Kejadiannya tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 5 September 2019 sekira pukul 19.30 wita saksi bersama dengan ayahnya yaitu saksi AMIRUDDIN pulang dari Matano membawa Raf, tiba ditanjung Desa Nikkel, Kec. Nuha, Kab. Luwu Timur. Kemudian saksi langsung pulang ke rumah untuk ganti pakian karena saksi ingin pergi ke rumah sakit untuk menjenguk anak Saksi;
- Bahwa tidak lama setelah saksi tiba di rumah, saksi di telepon oleh saksi AMIRUDDIN untuk menjemputnya kembali di tanjung, lalu bersama-sama pergi ke rumah sakit PT. Vale. Kemudian saksi kembali ke Tanjung, sampai disana saksi melihat saksi AMIRUDDIN sudah babak belur.
- bahwa saksi AMIRUDDIN menyampaikan kepada saksi bahwa “sudah ka na pukul anak-anak” kemudian saksi bertanya “kenapa napukul, siapa yang pukul ki?”, Saksi AMIRUDDIN menjawab “hanya ditegur langsung di keroyok”. Setelah itu saksi berboncengan dengan saksi AMIRUDDIN menuju rumah sakit dan ditengah jalan saksi berpapasan dengan Anak I dan Anak II di jalan benteng. Pada saat berpapasan tersebut Saksi melihat Anak I

Halaman 9 dari 27 Hal. Putusan Pidana Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa sebilah parang yang di acungkannya kearah saksi AMIRUDDIN dan Saksi.

- Bahwa karena Anak I mengacungkan sebilah parang lalu Saksi langsung melompat dari sepeda motor karena kaget, kemudian Anak I dan Anak II memberhentikan sepeda motor yang digunakannya begitu juga dengan Saksi dan saksi AMIRUDDIN. Kemudian Saksi mencari balok kayu untuk menangkis parang yang di bawa oleh Anak I. pada saat Saksi berhadapan dengan Anak I, Saksi melihat saksi AMIRUDDIN dipukul oleh Anak II. Kemudian Anak I berusaha membacok Saksi dengan sebilah parang dan Saksi menangkisnya dengan balok kayu yang Saksi bawa tersebut, Lalu Anak I berusaha mengambil parang namun Saksi menangkap parang tersebut dengan tangan kanan, sehingga telapak tangan kanan Saksi mengalami luka robek sepanjang 9 cm, lalu Saksi bersama saksi AMIRUDDIN berlari meninggalkan Anak I dan Anak II menuju kesawah untuk bersembunyi;

- Bahwa akibat perbuatan Anak I dan Anak II, saksi AMIRUDDIN mengalami luka lecet pada pelipis kiri, luka lebam pada kelopak mata, luka lebam pada pipi sebelah kanan, luka dibibir atas bawah. Sedangkan Saksi mengalami luka robek pada telapak tangan kanan Saksi sepanjang 9 cm yang mana luka tersebut membuat cacat saksi dan tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari;

- Bahwa Anak I dan Anak II memang dikenal di Sorowako nakal dan suka membuat onar;

- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Anak I dan Anak II, namun saksi meminta untuk proses hukum tetap berjalan agar ada efek jera untuk Anak I dan Anak II agar tidak mengulangi kembali perbuatan tersebut dikemudian hari;

Atas keterangan saksi tersebut, Anak membenarkannya.

3. Saksi **JOHAM bin MUSTAMIN.**

Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Anak I Anak I bersama-sama dengan Anak II Anak II dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa saksi di hadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Anak I Anak I dan Anak II Anak II telah memukul saksi Amiruddin bin Talami dan Anak I Anak I memarangi saksi Tahir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi di depan rumah Saksi Sekitar pukul 20.20 Wita, awalnya saksi berada di dalam rumah Saksi, kemudian Saksi mendengar ada suara teriakan dari luar rumah Saksi. Lalu Saksi membuka pintu rumah dan melihat ada orang bergulingan berkelahi di jalanan, hingga saksipun berlari untuk memisahkan mereka lalu mengusir anak-anak tersebut untuk pulang kerumahnya masing-masing, setelah dua menit kemudian datang Anak I membawa sebilah parang, karena Saksi merasa takut oleh karena Anak I membawa sebilah parang Saksipun langsung kembali kedalam rumah Saksi;
- Bahwa setelah kejadian datang pihak kepolisian lalu mencari saksi AMIRUDDIN dan ada teman Saksi yang menghubungi saksi AMIRUDDIN melalui telepon dan menanyakan "dimanako sembunyi" lalu saksi AMIRUDDIN sampaikan "di lapangan golf" setelah itu saksi bersama dengan pihak kepolisian mencarinya disawah kemudian ke lapangan golf. Lalu pihak kepolisian menemukan saksi AMIRUDDIN bersembunyi disemak-semak. kemudian saksi AMIRUDDIN menelpon anaknya saksi TAHIR dan menyampaikan kalau ada dirumah Saksi;
- Bahwa Anak I dan Anak II memang dikenal di Sorowako nakal dan suka membuat onar;
- Bahwa pengharapan Saksi untuk Anak I dan Anak II ini agar di didik biar nanti setelah selesai menjalankan hukuman menjadi anak yang baik dan tidak membuat onar di Sorowako;

Atas keterangan saksi tersebut, Anak membenarkannya.

Menimbang, bahwa Kemudian Hakim memberitahukan hak Anak I dan Anak II berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Anak). ANAK I dan ANAK II yang kemudian menyatakan tidak akan mengajukan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan ANAK I telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, maka selanjutnya Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap ANAK I Anak I, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Anak I dan Anak II telah Bersama-sama memukul saksi AMIRUDDIN;
- Bahwa kejadian pemukula yang dilakukan oleh Anak I dan Anak II terhadap saksi AMIRUDDIN terjadi pada hari kamis tanggal 5 September 2019, sekitar pukul 20.00 wita, di daerah Tanjung, Desa Nikkel, Kec. Nuha, Kab. Luwu Timur;

Halaman 11 dari 27 Hal. Putusan Pidana Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi berawal ketika Anak I bersama dengan Anak II menuju ke Tanjung Dermaga Ds. Nikkel, Kec. Nuha, Kab. Lutim dengan menggunakan sepeda motor dengan maksud untuk mencari teman Anak I yang sedang kumpul-kumpul di Tanjung Dermaga Ds. Nikkel, Kec. Nuha, Kab. Lutim;
- Bahwa kemudian datang saksi Amiruddin sambil menunjuk ke arah Anak I dan berkata **"kaukah yang namanya ATTONG.?"**, kemudian Anak I menjawab **"iye"** lalu saksi Amiruddin mengatakan **"kau yang biasa pajak anakku.?"**, Kemudian saksi Amiruddin menelpon temannya. Saat Anak I ingin pergi dari Dermaga untuk pulang, saksi Amiruddin menahan Anak I dan berkata **"jangan ko pulang, kau yang selalu pajak-pajak anakku"**, kemudian saksi Amiruddin memukul Anak I dengan menggunakan tangan kosong dan Anak I pun melawan dan terjadilah perkelahian antar saksi Amiruddin dan Anak I;
- Bahwa pada saat Anak I dan saksi Amiruddin berkelahi di Dermaga Tanjung tersebut anak I meninju kepala saksi Amiruddin dengan menggunakan kepala tangan kanan dan mengenai kepala bagian belakang saksi Amiruddin, Kemudian saksi Amiruddin pergi meninggalkan anak dan ANAK I. Lalu anak I pergi mengambil sepeda motor anak I untuk pulang ke rumah namun di tengah jalan Anak I bertemu dengan saksi Tahir. Kemudian saksi Tahir melempari anak I dengan kerikil namun anak I masih bisa menghindari lemparan kerikil dari saksi Tahir tersebut;
- Bahwa kemudian anak I pulang ke rumah anak I bersama dengan Anak II untuk mengambil 1 (satu) bilah parang lalu Anak I dan Anak II kembali ke Dermaga Tanjung di Desa Nikkel, Kec. Nuha, Kab. Lutim namun di tengah jalan tepatnya di Jl. Benteng, Ds. Nikkel, Kec. Nuha, Kab. Lutim Anak I dan Anak II berpapasan dengan saksi Amiruddin yang berboncengan dengan saksi Tahir kemudian Anak II dan saksi Amiruddin saling menepikan sepeda motor yang digunakannya;
- Bahwa setelah Anak II dan saksi Amiruddin menepikan sepeda motor, kemudian Anak II langsung memukul saksi Amiruddin dengan menggunakan tangan kosong sehingga terjadi perkelahian antara Anak II dengan saksi Amiruddin. Lalu saksi Tahir hendak memukul Anak I dengan balok kayu namun Anak I menangkisnya dengan menggunakan sebilah parang yang anak I sudah pegang. Kemudian saksi Tahir mencoba merebut parang tersebut dari Anak I sehingga Anak I mengalami luka sayatan di bagian tangan sebelah kanan dan saksi Tahir mengalami luka robek pada telapak tangannya. Kemudian saksi

Halaman 12 dari 27 Hal. Putusan Pidana Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amiruddin datang memukul anak I dengan menggunakan balok kayu dan mengenai bagian perut dan lengan kiri anak I, lalu saksi Amiruddin bersama dengan saksi Tahir lari menuju Tanjung sedangkan Anak I dan Anak II pergi menuju ke Polsek Nuha untuk menyerahkan diri;

- Bahwa Anak I bersama-sama dengan Anak II melakukan memukul saksi Amiruddin karena Anak I merasa sangat emosi saat Anak I di tahan ketika Anak I hendak meninggalkan Dermaga Tanjung yang berada di Desa Nikkel, Kec. Nuha, Kab. Lutim;
- Bahwa dipersidangan ANAK I telah meminta maaf kepada saksi Amiruddin dan kepada saksi Tahir;
- Bahwa Anak menyampaikan rasa bersalahnya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang Anak telah lakukan ini;
- Bahwa Anak memang sering berkelahi di Desa Nikkel, Kec. Nuha, Kab. Lutim dan saat ini Anak ingin memperbaiki sifat dan kelakuan anak agar lebih baik kedepannya;

ANAK II Anak II, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Anak Bersama-sama dengan Anak II telah memukul saksi Amiruddin;
- Bahwa kejadian pemukula yang Anak dan Anak I lakukan terhadap saksi Amiruddin terjadi pada hari kamis tanggal 5 September 2019, sekitar pukul 20.00 wita, di daerah Tanjung, Desa Nikkel, Kec. Nuha, Kab. Luwu Timur;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi berawal ketika Anak bersama dengan Anak I menuju ke Dermaga Tanjung Desa Nikkel, Kec. Nuha, Kab. Lutim dengan menggunakan sepeda motor dengan maksud untuk menjemput teman Anak yang bernama Habib, kemudian Anak bersama Anak I tiba di Dermaga Tanjung Ds. Nikkel, Kec. Nuha, Kab. Lutim, Anak duduk-duduk bersama dengan Anak I di Dermaga Dermaga Desa Nikkel, Kec. Nuha, Kab. Lutim, lalu datang saksi AMIRUDDIN dan berkata kepada Anak I **"kaukah yang namanya ATTONG.?"** Lalu Anak I menjawab **"iye"**, kemudian saksi Amiruddin menelpon seseorang;
- Bahwa pada saat Anak bersama dengan Anak I akan pulang, kemudian saksi Amiruddin menghalangi Anak dan Anak I lalu saksi Amiruddin berkata **"jangan ko dulu pergi"** namun Anak tetap ingin pulang, kemudian saksi Amiruddin menarik Anak I dari sepeda motor yang Anak I gunakan, lalu saksi Amiruddin memukul Anak I dengan menggunakan tangan kosong namun Anak I

Halaman 13 dari 27 Hal. Putusan Pidana Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkis pukulan saksi Amiruddin dengan menggunakan tangan, kemudian Anak I memukul saksi Amiruddin dengan menggunakan kepala tangan kanan dan mengenai kepala sebelah kiri lalu terjadi perkelahian antara Anak I dan saksi Amiruddin kemudian datang Anak membantu anak I dan Anak pun ikut memukul saksi Amiruddin dengan menggunakan kepala tangan Anak sehingga saksi Amiruddin pun lari mengambil batu dan melepari Anak dan Anak I namun tidak mengenai Anak dan Anak I;

- Bahwa setelah itu Anak bersama dengan Anak I pergi menuju rumah Anak I untuk mengambil sebilah parang, kemudian Anak bersama Anak I berniat kembali ke Dermaga Tanjung Ds. Nikkel, Kec. Nuha, Kab. Lutim namun di tengah jalan tepatnya di Jl. Benteng Ds. Nikkel, Kec. Nuha, Kab. Lutim, Anak dan Anak I berpapasan dengan saksi Amiruddin yang juga berboncengan dengan saksi Tahir, Kemudian Anak dan saksi Amiruddin saling menepikan sepeda motornya dan pada saat itu Anak melihat Anak I membawa parang berjalan ke arah saksi Tahir kemudian Anak I mengayunkan sebilah parang ke arah saksi Tahir lalu saksi Tahir menangkis parang tersebut dengan balok kayu lalu Anak menendang Helm milik saksi Amiruddin kemudian saksi Amiruddin maju ke arah Anak, sehingga Anak dan saksi Amiruddin berkelahi, kemudian Anak di pisahkan oleh saksi Joham yang melihat kejadian tersebut, kemudian Anak bersama dengan Anak I pergi ke Polsek Nuha untuk menyerahkan diri;
- Bahwa Anak bersama-sama dengan Anak I melakukan pemukulan terhadap saksi Amiruddin karena Anak marah karena saksi Amiruddin menarik Anak dari motor dan menampar Anak;
- Bahwa dipersidangan Anak II telah meminta maaf kepada saksi Amiruddin dan kepada saksi Tahir;
- Bahwa Anak menyampaikan rasa bersalahnya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang Anak telah lakukan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum No. 08/PKM-NH/IX/2019, tanggal 5 September 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Puskesmas Nuha dr. Lisdawaty Andi dengan kesimpulan tampak luka lecet pada pelipis kiri bengkak dan lebam pada kelopak mata kiri bawah, lebam pada pipi kanan akibat terkena benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan ANAK I dan ANAK II yang dipandang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Anak I dan Anak II terhadap saksi Amiruddin dan saksi Tahir dilakukan oleh Anak I dan Anak II pada hari Kamis tanggal 5 September 2019, sekitar pukul 20.00 wita, di daerah Tanjung, Desa Nikkel, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa benar kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Anak I dan Anak II terhadap saksi Amiruddin bermula ketika saksi Amiruddin dan saksi Tahir pada saat pulang dari Matano membawa perahu (perahu penumpang) kurang lebih sekitar pukul 20:00 Wita. Pada saat itu Saksi Amiruddin lewat ditanjung karena ingin pulang kerumahnya, namun saat itu saksi Amiruddin menunggu seseorang yang akan membayar ongkos perahunya. kemudian saksi Amiruddin tetap menunggu di Tanjung namun saksi Tahir duluan pulang ke rumahnya untuk berganti pakaian karena saksi Tahir ingin pergi menjenguk anak saksi Tahir yang sedang dirawat di rumah sakit;
- Bahwa benar pada saat saksi Amiruddin menunggu di Dermaga Tanjung saat itu saksi Amiruddin melihat ada anak-anak dipukul di Dermaga Tanjung, kemudian saksi Amiruddin mendekati anak tersebut dan bertanya kepada Anak I dengan kata-kata "kenapa ko pukul anaknya orang, tidak baik begitu", lalu dijawab oleh Anak I "kenapa kah", oleh karena mendapat jawaban seperti itu saksi Amiruddin merasa jengkel lalu bertanya kembali ke Anak I "kau mi yang sering pajak-pajak anakku ANDI" kemudian Anak I menjawab "kenapa", lalu saksi Amiruddin menelpon Saksi Tahir dengan mengatakan "Cepatmi ke sini jemput saya baru kita ke rumah sakit, ada juga disini ATTONG yang sering pajak-pajak ANDI";
- Bahwa benar setelah saksi Amiruddin menelpon saksi Tahir, tiba-tiba Anak I langsung memukul muka saksi Amiruddin dan saksi Amiruddin pun membalas sehingga terjadilah perkelahian antara saksi Amiruddin dengan Anak I;
- Bahwa benar pada saat saksi Amiruddin dengan Anak I berkelahi datang Anak II kemudian memegang saksi Amiruddin dari belakang lalu Anak I memukul wajah saksi Amiruddin beberapa kali sehingga saksi Amiruddin terjatuh, kemudian pada saat saksi Amiruddin terjatuh Anak I dan Anak II menginjak-injak wajah dan punggung saksi Amiruddin berkali-kali;
- Bahwa benar setelah Anak I dan Anak II memukul dan menginjak-injak saksi Amiruddin di Dermaga Tanjung Desa Nikel, kemudian Anak I dan Anak II pergi kerumah Anak I untuk mengambil parang;

Halaman 15 dari 27 Hal. Putusan Pidana Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah mengambil parang Anak Anak I dan Anak Anak II berniat untuk kembali lagi ke Dermaga Tanjung Desa Nikel, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur namun ditengah jalan tepatnya di Jln. Benteng, Desa Nikel, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur Anak Anak I dan Anak Anak II berpapasan dengan saksi Amiruddin dan saksi Tahir yang berboncengan sepeda motor kemudian Anak Anak I dan Anak Anak II dan saksi Amiruddin dan saksi Tahir memarkirkan sepeda motornya masing-masing, lalu Anak Anak I mengayunkan parang yang dibawanya kearah saksi Tahir kemudian saksi Tahir menangkis parang tersebut dengan menggunakan sebatang balok kayu yang didapat oleh saksi Tahir di pinggir jalan;
- Bahwa benar saksi Tahir sempat merebut parang yang dibawa oleh Anak Anak I sehingga mengakibatkan tangan dari saksi Tahir terluka. Dan pada saat Anak Anak I berkelahi dengan saksi Tahir, Anak Anak II juga berkelahi dengan saksi Amiruddin Bin Talami, kemudian datang saksi Joham Bin Mustamin meleraikan pertikaian tersebut, oleh karena saksi Joham Bin Mustamin melihat ada yang membawa parang karena saksi Joham merasa takut lalu saksi Joham Bin Mustamin pergi dan kembali kerumahnya;
- Bahwa benar pada saat saksi Tahir berhasil merebut parang dari Anak Anak I, saksi Tahir ingin memarahi Anak Anak I, namun saksi Amiruddin menahan saksi Tahir dan sempat mengatakan "jangan parangi anaknya orang, lebih baik kita lari". Kemudian saksi Amiruddin dan saksi Tahir lari bersembunyi kesawah-sawah dibelakang lapangan Golf Sorowako, namun tidak lama berselang kemudian datang pihak Polisi Polsek Nuha menjemput saksi Amiruddin dan saksi Tahir, lalu membawa ke Puskesmas Sorowako untuk dilakukan perawatan luka-luka yang di derita akibat perbuatan Anak Anak I dan Anak Anak II;
- Bahwa benar akibat perbuatan Anak Anak I dan Anak Anak II tersebut saksi Amiruddin menderita luka lecet pada pelipis kiri, bengkak dan lebam pada kelopak mata sebelah kiri bawah, lebam pada pipi kanan akibat terkena benda tumpul, hal ini sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 08/PKM-NH/IX/2019, tanggal 5 September 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa Puskesmas Nuha dr. Lisdawaty Andi;
- Bahwa benar Anak I dan Anak II menyampaikan rasa bersalahnya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Benar Anak I dan Anak II menerangkan sebelumnya tidak pernah menjalani hukuman pidana karena melakukan perbuatan tindak pidana;

Halaman 16 dari 27 Hal. Putusan Pidana Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Anak Anak I memang sering berkelahi di Desa Nikkel, Kec. Nuha, Kab. Lutim dan saat ini Anak I ingin memperbaiki sifat dan kelakuan Anak I agar lebih baik kedepannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa ANAK untuk dapat dinyatakan bersalah, maka perbuatan ANAK tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini ANAK telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu :

- **Pertama** : Pasal 170 (2) ke-1 KUHP.
- **Kedua** : Pasal 351 (1) KUHP jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa dakwaan tersebut berbentuk alternatif maka Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat langsung memilih;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat Tuntutannya telah berpendapat pula Anak I dan Anak II telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwaan dalam dakwaan alternatif Kedua yaitu melanggar Pasal Pasal 351 (1) KUHP jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Anak I dan Anak II mengandung unsur-unsur sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan alternatif Kedua : Pasal 351 (1) KUHP jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Melakukan penganiayaan";
3. Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Ad.1. Unsur "Barangsiapa".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah "setiap orang sebagai subjek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksakan diadili disidang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai kata Barangsiapa atau Siapa saja menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barangsiapa"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barangsiapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Malili, keterangan Anak I dan Anak II, Surat Perintah Penyidikan terhadap Anak I dan Anak II, kemudian Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum, serta Pleidooi Anak I dan Anak II sendiri di depan persidangan dan membenaran Anak I dan Anak II terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaksud dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran Para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Malili adalah ternyata benar Anak I dan Anak II maka jelaslah sudah pengertian “Barangsiapa” yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar Anak I dan Anak II yang bernama Anak I dan Anak II yang sedang dihadapkan ke depan persidangan incasu sehingga tidak terdapat adanya Error In Persona dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Barangsiapa**” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa pada hari kamis tanggal 5 September 2019, sekitar pukul 20.00 wita, di daerah Tanjung, Desa Nikkel, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur Anak I dan Anak II telah memukul saksi Amiruddin Bin Talami sehingga menyebabkan saksi Amiruddin Bin Talami luka lecet pada pelipis kiri bengkok, luka lebam pada kelopak mata kiri bawah dan lebam pada pipi kanan;

Menimbang, bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Anak I dan Anak II terhadap saksi Amiruddin Bin Talami bermula ketika saksi Amiruddin Bin Talami dan saksi TAHIR pulang dari Matano membawa bawa raf (perahu penumpang) kurang lebih sekitar pukul 20:00 Wita. Saksi Amiruddin Bin Talami lewat ditanjung karena ingin pulang kerumahnya, namun saat itu saksi Amiruddin Bin Talami menunggu seseorang yang akan membayar ongkos Rafnya, kemudian saksi Amiruddin Bin Talami tetap menunggu di Tanjung namun saksi Tahir duluan pulang ke rumahnya untuk berganti pakaian karena saksi Tahir ingin pergi menjenguk anak saksi Tahir yang sedang di rawat di rumah sakit;

Halaman 18 dari 27 Hal. Putusan Pidana Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat saksi Amiruddin Bin Talami menunggu di Tanjung saat itu saksi Amiruddin Bin Talami melihat ada anak-anak dipukuli di Dermaga Tanjung, kemudian saksi Amiruddin Bin Talami mendekati anak tersebut dan bertanya kepada Anak Anak I dengan kata-kata *"kenapa ko pukul anaknya orang, tidak baik begitu"*, lalu dijawab oleh Anak Anak I *"kenapa kah"*, oleh karena mendapat jawaban seperti itu saksi Amiruddin Bin Talami merasa jengkel lalu bertanya kembali ke Anak Anak I *"kau mi yang sering pajak-pajak anakku ANDI"* kemudian Anak Anak I menjawab *"kenapa"*, lalu saksi Amiruddin Bin Talami menelpon Saksi Tahir dengan mengatakan *"Cepatmi ke sini jemput saya baru kita ke rumah sakit, ada juga disini ATTONG yang sering pajak-pajak ANDI"*;

Menimbang, bahwa setelah saksi Amiruddin Bin Talami menelpon saksi Tahir, tiba-tiba Anak Anak I langsung memukul muka saksi Amiruddin Bin Talami dan saksi Amiruddin Bin Talami pun membalas sehingga terjadilah perkalian antara saksi Amiruddin Bin Talami dengan Anak Anak I;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Amiruddin Bin Talami dengan Anak Anak I berkelahi datang Anak Anak II kemudian memegang saksi Amiruddin Bin Talami dari belakang lalu Anak Anak I memukul wajah saksi Amiruddin Bin Talami beberapa kali sehingga saksi Amiruddin Bin Talami terjatuh, kemudian pada saat saksi Amiruddin Bin Talami terjatuh Anak Anak I dan Anak Anak II menginjak-injak wajah dan punggung saksi Amiruddin Bin Talami berkali-kali;

Menimbang, bahwa setelah Anak Anak I dan Anak Anak II memukul dan menginjak-injak saksi Amiruddin Bin Talami di Dermaga Tanjung Desa Nikel, kemudian Anak Anak I dan Anak Anak II pergi kerumah Anak Anak I untuk mengambil parang. Setelah mengambil parang Anak Anak I dan Anak Anak II berniat untuk kembali lagi ke Dermaga Tanjung Desa Nikel, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur namun ditengah jalan tepatnya di Jln. Benteng, Desa Nikel, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur Anak Anak I dan Anak Anak II berpapasan dengan saksi Amiruddin Bin Talami dan saksi Tahir yang berboncengan sepeda motor, kemudian Anak Anak I dan Anak Anak II dan saksi Amiruddin Bin Talami dan saksi Tahir masing-masing memarkirkan sepeda motornya, lalu Anak Anak I mengayunkan parang yang dibawanya kearah saksi Tahir, kemudian saksi Tahir menangkis parang tersebut dengan menggunakan sebatang balok kayu yang didapat oleh saksi Tahir di pinggir jalan, saksi Tahir sempat merebut parang yang dibawa oleh Anak Anak I sehingga mengakibatkan tangan dari saksi Tahir terluka. Dan pada saat Anak Anak I berkelahi dengan saksi Tahir, Anak Anak II juga berkelahi dengan saksi Amiruddin Bin Talami, kemudian datang saksi Joham Bin Mustamin meleraikan perkelahian tersebut, oleh

Halaman 19 dari 27 Hal. Putusan Pidana Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saksi Joham Bin Mustamin melihat ada yang membawa parang karena saksi Joham merasa takut lalu saksi Joham Bin Mustamin pergi dan kembali kerumahnya;

Menimbang, bahwa setelah saksi Tahir berhasil merebut parang dari Anak Anak I, kemudian saksi Tahir ingin memarangi Anak Anak I, namun saksi Amiruddin Bin Talami menahan saksi Tahir dan sempat mengatakan *"jangan parangi anaknya orang, lebih baik kita lari"*. Kemudian saksi Amiruddin Bin Talami dan saksi Tahir lari bersembunyi kesawah-sawah dibelakang lapangan Golf Sorowako, namun tidak lama berselang kemudian datang pihak Polisi Polsek Nuha menjemput saksi Amiruddin Bin Talami dan saksi Tahir, lalu membawa ke Puskesmas Sorowako untuk dilakukan perawatan luka-luka yang di derita akibat perbuatan Anak Anak I dan Anak Anak II;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak Anak I dan Anak Anak II tersebut saksi Amiruddin Bin Talami menderita luka lecet pada pelipis kiri, bengkak dan lebam pada kelopak mata sebelah kiri bawah, lebam pada pipi kanan akibat terkena benda tumpul, hal ini sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 08/PKM-NH/IX/2019, tanggal 5 September 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa Puskesmas Nuha dr. Lisdawaty Andi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan **"Penganiayaan"** telah terpenuhi.

A.d.3. Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terbukti, maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam suatu peristiwa pidana baik kejahatan maupun pelanggaran, yang dihukum sebagai orang yang melakukan yaitu orang yang melakukan (pleger), orang yang menyuruh melakukan (doen pleger), orang yang turut melakukan (medepleger), dan orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan, dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (uitloker);

Menimbang, bahwa dalam hal ini, orang yang melakukan (pleger) ialah seorang sendiri telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, orang yang menyuruh melakukan (doen pleger), sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (doen pleger) dan yang disuruh (pleger) jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana dan orang yang turut melakukan (medepleger) " dalam arti kata bersama-sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan". Sedikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 5 September 2019, sekitar pukul 20.00 wita, di daerah Tanjung, Desa Nikkel, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur Anak I dan Anak II telah memukul saksi Amiruddin Bin Talami sehingga menyebabkan saksi Amiruddin Bin Talami luka lecet pada pelipis kiri bengkak, luka lebam pada kelopak mata kiri bawah dan lebam pada pipi kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Anak Anak I memukul muka saksi Amiruddin Bin Talami dan saksi Amiruddin Bin Talami pun membalas sehingga terjadilah perkelahian antara saksi Amiruddin Bin Talami dengan Anak Anak I. Pada saat saksi Amiruddin Bin Talami dengan Anak Anak I berkelahi datang Anak Anak II kemudian memegang saksi Amiruddin Bin Talami dari belakang lalu Anak Anak I memukul wajah saksi Amiruddin Bin Talami beberapa kali sehingga saksi Amiruddin Bin Talami terjatuh, kemudian pada saat saksi Amiruddin Bin Talami terjatuh Anak Anak I dan Anak Anak II menginjak-injak wajah dan punggung saksi Amiruddin Bin Talami berkali-kali;

Menimbang, bahwa Anak Anak I dan Anak Anak II memukul dan menginjak-injak saksi Amiruddin Bin Talami di Dermaga Tanjung Desa Nikel, kemudian Anak Anak I dan Anak Anak II pergi ke rumah Anak Anak I untuk mengambil parang. Setelah mengambil parang Anak Anak I dan Anak Anak II berniat untuk kembali lagi ke Dermaga Tanjung Desa Nikel, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, namun ditengah jalan tepatnya di Jln. Benteng, Desa Nikel, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, Anak Anak I dan Anak Anak II berpapasan dengan saksi Amiruddin Bin Talami dan saksi Tahir yang berboncengan sepeda motor kemudian Anak Anak I dan Anak Anak II dan saksi Amiruddin Bin Talami dan saksi Tahir masing-masing memarkirkan sepeda motornya, lalu Anak Anak I mengayunkan parang yang dibawanya ke arah saksi Tahir, kemudian saksi Tahir menangkis parang tersebut dengan menggunakan sebatang balok kayu yang didapat oleh saksi Tahir di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa saksi Tahir sempat merebut parang yang dibawa oleh Anak Anak I sehingga mengakibatkan tangan dari saksi Tahir terluka. Dan pada saat Anak Anak I berkelahi dengan saksi Tahir, Anak Anak II juga berkelahi dengan saksi Amiruddin Bin Talami;

Halaman 21 dari 27 Hal. Putusan Pidana Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas jelaslah ada kerjasama yang sempurna dari Anak Anak I dan Anak Anak II dalam menganiaya saksi korban Amiruddin Bin Talami, hal ini dapat terlihat dari cara Anak I dan Anak II memukul saksi korban Amiruddin Bin Talami hingga mengalami luka-luka lecet pada pelipis kiri, bengkak dan lebam pada kelopak mata sebelah kiri bawah, lebam pada pipi kanan akibat terkena benda tumpul, hal ini sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 08/PKM-NH/IX/2019, tanggal 5 September 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa Puskesmas Nuha dr. Lisdawaty Andi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur **"Mereka yang melakukan"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Anak I dan Anak II harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 351 (1) KUHP jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak I dan Anak II telah terbukti bersalah, sedangkan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya suatu alasan yang dapat melepaskan pertanggung jawaban pidana atas diri maupun perbuatannya baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Anak I dan Anak II harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak I dan Anak II dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak I dan Anak II dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka terhadap Anak I dan Anak II haruslah dijatuhi pidana. Selanjutnya berdasarkan Ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pidana pokok bagi anak terdiri atas: a. pidana peringatan, b. pidana dengan syarat: 1. Pembinaan di luar lembaga, 2. Pelayanan masyarakat, atau 3. Pengawasan, c. pelatihan kerja, d. pembinaan dalam lembaga; dan e. penjara;

Menimbang, bahwa adapun hasil rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS yang pada pokoknya merekomendasikan Anak Anak I dan Anak Anak II diberi pidana Pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Balai Rehabilitasi Anak Toddopuli Makassar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun fakta lain yang diperoleh dipersidangan dimana atas keterangan kakak kandung Anak Anak I dan orang tua Anak Anak II dan nota pembelaan penasihat hukum Anak I dan Anak II menerangkan bahwa Anak Anak I dan Anak Anak II lebih baik dititipkan ke lembaga rehabilitasi agar bisa merubah sifat tempramental anak I dan Anak II dan jika telah selesai menjalani pelatihan kerja di balai rehabilitasi Anak Toddopuli Makassar, nantinya Anak I dan Anak II bisa memiliki keahlian khusus agar setelah keluar dari balai rehabilitasi Anak Toddopuli Makassar dapat hidup mandiri. Dari keterangan Penasihat Hukum Anak, PK BAPAS dan kakak Kandung Anak I dan orang tua Anak II sendiri diperoleh keterangan bahwa Anak Anak I dan Anak Anak II jika nantinya membuat onar kembali Di Desa Nikkel, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur masyarakat di Desa Nikkel, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur mengancam akan mengeroyok dan membunuh Anak Anak I dan Anak Anak II. olehnya menurut Hakim Anak serta rekomendasi dari PK BAPAS, maka demi kepentingan terbaik Anak I dan Anak II terkhusus tentang Hak hidup dan Tumbuh Kembang Anak sebagaimana dimanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian diatas adapun tuntutan Penuntut Umum dimana memohon agar Anak I dan Anak Anak II dijatuhkan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Anak I dan Anak II berada tahanan sementara, pada dasarnya Hakim Anak tidak sependapat dengan penjatuhan pidana Penuntut Umum, oleh karena dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak penjara adalah upaya terakhir (ultimum remedium). Anak I dan Anak II masih sangat muda yang diharapkan kelak dapat memperbaiki diri menuju kehidupan masa depan yang lebih baik, yang diharapkan pula tetap dapat menjadi generasi penurus bangsa ini, yang mana sejalan pula dengan cita-cita penerapan Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana ANAK, hal ini semata-mata demi untuk kepentingan terbaik untuk Anak. Olehnya dapatlah disimpulkan dasar pertimbangan Hakim adalah melihat latar belakang dan Usia Anak I dan Anak II dimana saat ini Anak I dan Anak II masihlah dalam Batas Usia Pendidikan dan walaupun Anak I dan Anak II telah masuk dalam kategori usia produktif namun demi kepentingan terbaik anak, maka tepatlah bila Anak I dan Anak II dijatuhi pidana Pembinaan dalam Lembaga yang diselenggarakan oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa demi asas kepetingan terbaik anak serta memudahkan pelaksanaan putusan maka, terhadap Anak I dan Anak II nantinya akan dijatuhi pidana berupa **Pembinaan Dalam Lembaga Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah**. Hal ini menurut Hakim berdasar dan beralasan karena melihat dari kondisi psikologi dan ekonomi Anak I dan Anak II dimana apabila Anak I dan Anak II dijatuhi pidana penjara,

Halaman 23 dari 27 Hal. Putusan Pidana Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Anak I dan Anak II akan merasakan adanya perbedaan dengan lingkungan teman serumah tahananannya dalam hal bentuk fisik dimana tidak semua warga rumah tahanan dalam batas usia anak;

Menimbang, bahwa selain itu apabila anak dijatuhi pidana tanpa dibekali dengan keterampilan kerja tentu penjatuhan pidana ini nanti tidaklah efektif, hal mana didasari karena kondisi ekonomi orang tua Anak I dan Anak II yang serba kekurangan sehingga dapat dipastikan selepas menjalani pidana Anak I dan Anak II tidak akan bersekolah lagi atau disekolahkan lagi oleh orang tuanya maka tepatlah terhadap Anak I dan Anak II dijatuhi pembinaan dengan masa waktu maksimal di Panti Sosial Marsudi Putra Toddopuli Makassar;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak I dan Anak II dijatuhi pidana maka menetapkan terhadap lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepadanya dikurang seluruhnya sejak masa penangkapan dengan perintah Anak I dan Anak II tetap berada dalam Pelayanan Pembinaan Dalam Lembaga Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah di Panti Sosial Marsudi Putra Toddopuli Makassar;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak I dan Anak II dijatuhi pidana maka terhadap Anak I dan Anak II pula dibeban membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan nantinya;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana pelatihan kerja ini, Hakim ANAK semata-mata didasarkan oleh berbagai macam pertimbangan, selain itu apabila setiap perbuatan pidana selalu berakhir dengan pidana penjara sedang disisi lain undang-undang menawarkan bentuk pemidanaan lainnya bukankah sikap seperti ini adalah bentuk pengabaian akan maksud para pembuat undang-undang dan jika Anak I dan Anak II dijatuhi pidana penjara hal ini tidak ubahnya mengebiri masa depan Anak I dan Anak II sebagai generasi penerus bangsa;

Menimbang, bahwa dalam Pengadilan Anak pada dasarnya juga untuk melakukan koreksi, dan rehabilitasi sehingga cepat atau lambat, anak sebagai Terdakwa dapat kembali ke kehidupan masyarakat normal dan bukan untuk mengakhiri harapan dan potensi masa depan anak tersebut, penjatuhan pidana atau tindakan adalah suatu penjatuhan sanksi yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara vertikal (kepada Tuhan Yang Maha Esa) dan horizontal (bagi anak yang berkonflik dengan hukum, korban/keluarga korban dan Negara) dan kiranya dapat bermanfaat bagi anak yang berkonflik dengan hukum dalam peradilan pidana anak;

Menimbang, bahwa perilaku penyimpangan yang dilakukan oleh anak/Undang-undang menyebutnya sebagai Anak Nakal, pada umumnya sangat dominan dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari kondisi lingkungan dimana ia

Halaman 24 dari 27 Hal. Putusan Pidana Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada, maka penjatuhan berupa sanksi atas perilaku menyimpang itu tidak sepenuhnya harus dibebankan kepada anak sebagai pelaku, melainkan harus dipikul juga oleh orang tuanya dalam lingkup yang kecil dan kondisi lingkungan secara luas, termasuk dalam hal ini tanggung jawab orang tua anak yang berkonflik dengan hukum untuk menjaga dan membimbing anak-nya, seperti ditegaskan dalam instrument Internasional SMR-JJ Beijing Rule;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, penilaian Anak Nakal tidak sepatutnya hanya dibatasi pada kualitas kemampuan rohaniyah dan psikis pada anak tersebut, karena kemampuan rohaniyah maupun psikis si anak terbentuk selain dari peran serta keluarga juga dari lingkungan tempat anak tersebut bergaul, sehingga untuk menjatuhkan saksi pada anak nakal harus diseimbangkan antara keseriusan tindak pidana yang dilakukan dengan keadaan dan kebutuhan si anak serta kemampuan si anak untuk menerima sanksi yang dijatuhkan hal mana harus dikaitkan dengan kebutuhan masyarakat dan secara arif dan bijaksana menjatuhkan sanksi yang diusahakan tidak menimbulkan korban, penderitaan, kerugian mental dan fisik serta hubungan sosial yang terganggu;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 66 UURI Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM menentukan dalam ayat (4) bahwa "penangkapan, penahanan, atau pidana penjara hanya boleh dilakukan sesuai hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya hukum yang terakhir (ultimum remedium) dan dalam ayat (7) ditegaskan bahwa setiap anak yang dirampas kebebasannya (in casu Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan) berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak....dst";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 hingga 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur masalah hak-hak anak yang diantaranya berhak memperoleh perlindungan dari....., penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi..., penangkapan, penahanan atau pidana penjara hanya dilakukan bila sesuai hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (pasal 16), hal mana berkaitan erat dengan Keppres No. 36 tahun 1990 dan Resolusi PBB No. 40/33 Tahun 1985 dalam point ke - 3 : Penanganan anak bermasalah yang dilakukan melalui penyelenggaraan peradilan anak, diarahkan untuk tetap berpegang teguh pada prinsip bahwa penyelenggaraan peradilan anak merupakan bagian integral dari usaha kesejahteraan anak;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Hakim ANAK menitipkan pesan bahwa tujuan penerapan hukum secara yuridis normative tidaklah sekedar tertib logika dalam

Halaman 25 dari 27 Hal. Putusan Pidana Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tatanan peraturan yang berlaku tetapi lebih dari pada itu agar hukum dan undang-undang tidak sekedar hadir dan bergerak dalam ruang hampa, sebab jika hukum dan undang-undang ditafsirkan secara sempit tak ubahnya tindakan seperti ini disebut sebagai “tindakan merumakcakan hukum dan undang-undang”;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Anak I dan Anak II meresahkan masyarakat di Desa Nikkel, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur;
- Perbuatan Anak I dan II mengakibatkan luka terhadap saksi korban Amiruddin dan saksi Tahir;

Hal-hal yang meringankan :

- Anak I dan Anak II mengakui terus terang semua perbuatannya;
- Anak I dan Anak II menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dikemudian hari;
- Anak I dan Anak II belum pernah dihukum;

Mengingat, Ketentuan Pasal 351 (1) KUHP jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **ANAK I. ANAK I** dan **ANAK II. ANAK II** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **ANAK I. ANAK I** dan **ANAK II. ANAK II** dengan Pidana berupa Pembinaan Dalam Lembaga yang diselenggarakan oleh Pemerintah masing-masing selama **1 (satu) Tahun** di Panti Sosial Marsudi Putra Toddopuli Makassar;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak I dan Anak II dikurangkan seluruhnya sejak masa penangkapan;
4. Memerintahkan agar Anak I dan Anak II tetap berada dalam Pelayanan di Panti Sosial Marsudi Putra Toddopuli Makassar;

Halaman 26 dari 27 Hal. Putusan Pidana Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebani Anak I dan Anak II untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Malili pada Hari **Senin** tanggal **7 September 2019** oleh **RENO HANGGARA, S.H.** sebagai Hakim Anak, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Anak tersebut, dibantu oleh **ABDULLAH, A.Md.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili serta dihadiri oleh **RAMADITYA VIRGIYANSYAH, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan Anak I dan Anak II dengan didampingi oleh **ABDULLAH ALI, S.E.** Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas II Palopo serta Penasihat Hukumnya dan Orang Tua/Wali Anak I dan Anak II.

Panitera Pengganti,

Hakim Anak,

ABDULLAH, A.Md.

RENO HANGGARA, S.H.